



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2014/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMANDA M. MATULESSY, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat
Di Jln. Kasuari No. 14 RT 003/RW 005
Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong
Kota, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan :

STENWARD G.CH. TUPAMAHU, umur 31 Tahun, Pekerjaan (karyawan
honorar) Dinas Perindustrian Kota Sorong,
alamat Jl.Rumberpon RT 01 / RW II Kelurahan
Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota
Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sorong pada
tanggal 12 Februari 2014 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2014/PN SRG, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen di hadapan jemaat GKI Syaloom Klamalu Kota Sorong pada tanggal 7 Maret 2010 berdasarkan Surat Nikah No. /SN/III/2010 dan perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 474.2/58.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : QUEENAURORA VELZYA TUPAMAHU yang lahir di Sorong, 15 September 2010 berdasarkan Akte Kelahiran No. 9271-LT-15122010-0002.
3. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih hidup rukun, harmonis dan bahagia dengan adanya saling menyayangi layaknya suami isteri, namun kebahagiaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, diakibatkan Tergugat sebagai suami menjalani hubungan selingkuh dengan mantan kekasih Tergugat sewaktu bujang.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 saat Penggugat sedang mengandung 8 (delapan) bulan, Tergugat kedapatan menyewa kamar hotel Citra Jalan BARu Kota Sorong bersama dengan mantan kekasih Tergugat, dan informasi ini diberitahukan langsung oleh mantan kekasih Tergugat melalui telepon genggam (HP) kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September Tahun 2010 saat anak QUEENAURORA baru berusia 2 (dua) minggu, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi membeli susu, namun ternyata Tergugat pergi dan tidak pulang ke rumah.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua bersama anak karena Penggugat merasa tdk di perhatikan dan sering di tinggalkan sementara Penggugat dan anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang suami serta ayah. Dan bahwa pada tanggal 14 September 2011 orang tua (ibu) dari Tergugat mengambil anak QUEENAURORA dari rumah Penggugat dengan alasan akan merayakan hari ulang tahun anak QUEENAURORA yang pertama pada besok harinya yaitu tanggal 15 September 2011 di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu dari keluarga Tergugat tidak memperbolehkan anak QUEENAURORA untuk di bawa dan diambil oleh Penggugat yang adalah ibu kandung. Dan Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan syarat hak asuh atas anak QUEENAURORA jatuh ke tangan Tergugat yang adalah ayah kandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga kini sudah 2 (dua) tahun berlalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup seataap dan tidak lagi menjalin hubungan komunikasi dalam bentuk apapun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Dan bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat bahkan menjenguk anak QUEENAURORA.
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Penggugat membuat surat pernyataan cerai yang mana isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepekat untuk bercerai dan sepekat bahwa Hak asuh atas anak QUEENAURORA VELZYA TUPAMAHU sepenuhnya jatuh ketangan Tergugat yang merupakan ayah kandungnya. Dan surat pernyataan cerai ini telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai Rp. 6.000,- dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan putusan perceraian.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Bapak Ketua / Hakim Pengadilan yang memeriksa kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
 3. Menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan jemaat GKI Syaloom Klamalu Kota Sorong pada tanggal 7 Maret 2010, berdasarkan Surat Nikah No. /SN/ III/2010 dan perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 MArset 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/58 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak perempuan yang bernama QUEENAURORA VELZYA TUPAMAHU lahir di Sorong pada tanggal

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2010 tetap dalam pemeliharaan Tergugat dan diperbolehkan untuk Penggugat selaku ibu kandung untuk dapat menjenguk anak QUEENNAURORA kapan saja dan dimana saja.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengaduan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia.

6. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta tidak pula mengirimkan jawabannya, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis menilai Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah No : /SN/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 antara GERSON CH.S. TUPAMAHU (Tergugat) dengan AMANDA MARIANE MATULESSY (Penggugat) yang diterbitkan oleh Gereja GKI Jemaat Syalom Klamalu Klasik Sorong, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No : 474.2/58 tanggal 10 Maret 2010 antara STENWARD GERSON CHRISTOVEL TUAMAHU dan AMANDA MARIANE MATULESSY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, diberi tanda P.1 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No : 9271-LT-15122010-0002 tertanggal 15 Desember 2010 atas nama : QUEENNAURORA FELZYA TUPAMAHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, diberi tanda P.3 ;

4. Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dimana bukti fotocopy bertanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai aslinya sedangkan bukti P.4 adalah bukti surat asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANTONETA LIKUMAHUA.**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saat menikah di Gereja GKI Syalom Klamalu ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat saat itu hadir pada pernikahan itu ;
- Bahwa pada saat itu perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung didaftarkan di kantor catatan sipil Kota Sorong ;
- Bahwa perkawininan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh seorang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tidak cocok lagi dimana Tergugat sering selingkuh ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengar Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya ;

2. Saksi URSULA ANA LIKUMAHUA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Sorong di Gereja GKI Syalom Klamalu ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat saat itu hadir pada pernikahan itu ;
- Bahwa pada saat itu perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung didaftarkan di kantor catatan sipil Kota Sorong ;
- Bahwa perkawininan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh seorang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tidak cocok lagi dimana Tergugat sering selingkuh ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 3 (tiga) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengar Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya ;

3. JELMIJN TINDAGE.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka dilahirkan satu orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen di hadapan jemaat GKI Syaloom Klamalu Kota Sorong pada tanggal 7 Maret 2010 dan perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Maret 2010, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : QUEENAURORA VELZYA TUPAMAHU yang lahir di Sorong, 15 September 2010. Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih hidup rukun, harmonis dan bahagia dengan adanya saling menyayangi layaknya suami isteri, namun kebahagiaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, diakibatkan Tergugat sebagai suami menjalani hubungan selingkuh dengan mantan kekasih Tergugat sewaktu bujang. Pada bulan Agustus 2010 saat Penggugat sedang mengandung 8 (delapan) bulan, Tergugat kedatangan menyewa kamar hotel Citra Jalan BARU Kota Sorong bersama dengan mantan kekasih Tergugat, dan informasi ini diberitahukan langsung oleh mantan kekasih Tergugat melalui telepon genggam (HP) kepada Penggugat. Pada bulan September Tahun 2010 saat anak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEENAURORA baru berusia 2 (dua) minggu, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi membeli susu, namun ternyata Tergugat pergi dan tidak pulang ke rumah. Pada bulan Agustus 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua bersama anak karena Penggugat merasa tidak diperhatikan dan sering di tinggalkan sementara Penggugat dan anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang suami serta ayah. Dan pada tanggal 14 September 2011 orang tua (ibu) dari Tergugat mengambil anak QUEENAURORA dari rumah Penggugat dengan alasan akan merayakan hari ulang tahun anak QUEENAURORA yang pertama pada besok harinya yaitu tanggal 15 September 2011 di rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu dari keluarga Tergugat tidak memperbolehkan anak QUEENAURORA untuk di bawa dan diambil oleh Penggugat yang adalah ibu kandung. Dan Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan syarat hak asuh atas anak QUEENAURORA jatuh ke tangan Tergugat yang adalah ayah kandung. Hingga kini sudah 2 (dua) tahun berlalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup seataap dan tidak lagi menjalin hubungan komunikasi dalam bentuk apapun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Dan bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat bahkan menjenguk anak QUEENAURORA. Pada tanggal 31 Mei 2013 Penggugat membuat surat pernyataan cerai yang mana isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepekat untuk bercerai dan sepakat bahwa Hak asuh atas anak QUEENAURORA VELZYA TUPAMAHU sepenuhnya jatuh ketangan Tergugat yang merupakan ayah kandungnya. Dan surat pernyataan cerai ini telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai Rp. 6.000,- dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan putusan perceraian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 BW, meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P.4 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : **1. ANTONETA LIKUMAHUA, 2.URSULA ANA LIKUMAHUA dan 3. JELMIJN TINDAGE** yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan : Tergugat telah selingkuh dengan mantan kekasihnya serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan telah sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apakah alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy SURAT NIKAH No. /SN/III/2010, tanggal 7 Maret 2010, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Kristen Protestan dengan melaksanakan Pemberkatan Nikah Gereja di Gereja GKI Syalom Klamalu Klasik Sorong pada tanggal 7 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/58 tertanggal 10 Maret 2010, ternyata benar

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Gereja GKI Syalom Klamalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah Tergugat telah selingkuh dengan mantan kekasihnya serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan telah sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak berbuat zinah dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Mei 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Antoneta Likumahua**, saksi **Ursula Ana Likumahua** dan saksi **Jelmijn Tindage** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2011, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi disebabkan Tergugat sudah selingkuh dengan mantan pacarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, sehingga jelas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka harus diceraikan. Dengan demikian tujuan Keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GKI Syalom Klamalu Klasis Sorong sebagaimana Surat Nikah Nomor /SN/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/58 tertanggal 10 Maret 2010, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya, **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-15122010-0002 tertanggal 15 Desember 2010 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **QUEENNAURORA FELZYA TUPAMAHU**, lahir di Sorong pada tanggal 15 September 2010 ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, ternyata benar bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Mei 2013, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memberikan Hak Pengasuhan Anak mereka kepada pihak Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Hak Pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang, bahwa sekalipun Hak Pengasuhan Anak diberikan kepada Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut hingga ia dewasa dan mandiri. Untuk itu kepada Penggugat tetap diberikan hak untuk sewaktu-waktu dapat berkunjung, mengajak jalan-jalan atau rekreasi bersama anaknya tanpa dihalangi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Sorong, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administrasi, kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan Ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka para pihak yang bersangkutan yakni Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum maka harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan Patut Tidak Hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **AMANDA MARIANE MATULESSY** dan Tergugat **STENDWARD GERSON CHRISTOFEVEL TUPAMAHU** tersebut, berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor /SN/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/58, tertanggal 10 Maret 2010, **Sah menurut hukum ;**
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **AMANDA MARIANE MATULESSY** dan Tergugat **STENDWARD GERSON CHRISTOFEVEL TUPAMAHU** tersebut, berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor /SN/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/58, tertanggal 10 Maret 2010, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan **Hak Pengasuhan Anak kepada Tergugat** terhadap anak perempuan yang bernama **QUEENNAURORA FELZYA TUPAMAHU**, lahir di Sorong pada tanggal 15 September 2010, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Sorong dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.721.000,00(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **30 APRIL 2014** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami **RAHMAT SELANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAJID, S.H.** dan, **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Y A J I D, S.H.
SELANG, S.H.

RAHMAT

2. DEDDY THUSMANHADI, S.H.



PANITERA PENGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Panggilan Rp. 630.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu
rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Srg